



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor - Sumedang Kode Pos 45363
Telp. (022) 7798252, - 7798253, Fax. (022) 7798256, Website. <http://www.ipdn.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR 424 – 516 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN SEMESTER II BAGI MAHASISWA ANGKATAN IX
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembelajaran Semester II bagi Mahasiswa Angkatan IX Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2021/2022, perlu ditunjuk Dosen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Penunjukan Dosen Semester II bagi Mahasiswa Angkatan IX Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2021/2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47/E/O/2013 tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Pemerintahan (S3) pada Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri di Sumedang;
9. Keputusan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nomor 4517/SK-BAN-PT/Akred/D/XI/2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Program Doktor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Sumedang;

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PENUNJUKAN DOSEN SEMESTER II BAGI MAHASISWA ANGKATAN IX PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Menunjuk Dosen Semester II bagi Mahasiswa Angkatan IX Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Dosen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan Garis-garis Besar Program Pengajaran dan Satuan Acara Perkuliahan yang ditetapkan oleh lembaga serta memberikan materi perkuliahan secara bersama-sama (*team teaching*) sesuai visi dan misi Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
 - b. memelihara kelangsungan perkuliahan dengan kurikulum dan silabi yang berlaku secara tertib dan tepat waktu;
 - c. menyiapkan naskah ujian dan tugas terstruktur lainnya;
 - d. melakukan koordinasi dengan Ketua/Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri serta bagian lain yang terkait untuk menjamin kelancaran perkuliahan;
 - e. mematuhi ketentuan tata tertib perkuliahan Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
 - f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Rektor cq Direktur Program Pascasarjana melalui Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- KETIGA : Dosen sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium untuk 1 (satu) SKS/kehadiran sebesar Rp. 300.000,-.

- KEEMPAT : Perkuliahan Semester II Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2021/2022 dimulai tanggal 25 September 2021 dengan jadwal yang ditentukan oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan Rektor ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021 Nomor 010.01.1.448302/ 2021 tanggal 23 November 2020 Kode Kegiatan 6092.DBA.002.53B.521213.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
pada tanggal 22 September 2021

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

HADI PRABOWO

Tembusan:

1. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Jatinangor;
2. Direktur Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Jakarta;
3. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Jatinangor;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
 NOMOR : 424 – 516 TAHUN 2021
 TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2021
 TENTANG : PENUNJUKAN DOSEN SEMESTER II BAGI MAHASISWA ANGKATAN IX PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DOSEN SEMESTER II BAGI MAHASISWA ANGKATAN IX PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN
 PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KELAS A

NO	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1.	1. Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA 2. Dr. Mansyur Achmad, M.Si	Teori Desentralisasi	3	Dosen Tetap
2.	1. Prof. Dr. Tjahya Supriatna, SU 2. Dr. Etn Indrayani, MT	Administrasi Pembangunan	3	Dosen Tetap
3.	1. Prof. Dr. Wirman Syafri, M.Si 2. Dr. Dadang Suwanda, MM, MAk, Ak, CA	Teori Pelayanan Publik	3	Dosen Tetap
4.	Prof. Muchlis Hamdi, MPA, PhD	Teori Kebijakan Publik	3	Dosen Tetap
5.	Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA, CPA, CSFA	Teori Keuangan Negara	3	Dosen Tetap

NO	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	SKS	STATUS
6.	1. Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH, M.Si 2. Dr. Ismail Nurdin, M.Si	Teori Sumber Daya Manusia dan Sektor Publik	3	Dosen Tetap

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

HADI PRABOWO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR : 424 – 516 TAHUN 2021

TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2021

TENTANG : PENUNJUKAN DOSEN SEMESTER II BAGI MAHASISWA ANGKATAN IX PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DOSEN SEMESTER II BAGI MAHASISWA ANGKATAN IX PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KELAS B

NO	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1.	1. Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.Si 2. Dr. Muhadam Labolo, M.Si	Teori Desentralisasi	3	Dosen Tetap
2.	1. Prof. Dr. Dahyar Daraba, M.Si 2. Dr. Ika Sartika, MT	Administrasi Pembangunan	3	Dosen Tetap
3.	1. Dr. Hadi Prabowo, MM 2. Dr. Prio Teguh, SH ,M.Si	Teori Pelayanan Publik	3	Dosen Tetap
4.	1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA 2. Dr. Udaya Madjid, M.Pd	Teori Kebijakan Publik	3	Dosen Tetap
5.	Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA, CPA, CSFA	Teori Keuangan Negara	3	Dosen Tetap

NO	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	SKS	STATUS
6.	1. Prof. Dr. Wirman Syafri, M.Si 2. Dr. Ella Wargadinata, MA, M.Si	Teori Sumber Daya Manusia dan Sektor Publik	3	Dosen Tetap

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,



HADI PRABOWO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
 NOMOR : 424 – 516 TAHUN 2021
 TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2021
 TENTANG : PENUNJUKAN DOSEN SEMESTER II BAGI MAHASISWA ANGKATAN IX PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU
 PEMERINTAHAN PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN AKADEMIK
 2021/2022

DOSEN KULIAH SEMESTER II BAGI MAHASISWA ANGKATAN IX PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN
 PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KELAS C

NO	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1.	1. Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, M.Si 2. Dr. Ondo Riyani, M.Si	Teori Desentralisasi	3	Dosen Tetap
2.	1. Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS 2. Sutiyo, PhD	Administrasi Pembangunan	3	Dosen Tetap
3.	1. Prof. Dr. I Nyoman Sumaryadi, M.Si 2. Dr. Hyronimus Rowa, M.Si	Teori Pelayanan Publik	3	Dosen Tetap
4.	1. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si 2. Dr. Tjahjo Suprajogo, M.Si	Teori Kebijakan Publik	3	Dosen Tetap
5.	1. Dr. Meltarini, M.Si 2. Dr. Marja Sinurat, MPd, MM	Teori Keuangan Negara	3	Dosen Tetap

NO	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	SKS	STATUS
6.	1. Prof. Dr. Ngadisah, MA 2. Dr. Faria Ruhana, MP	Teori Sumber Daya Manusia dan Sektor Publik	3	Dosen Tetap

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,


HADI PRABOWO